



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx ; NIK. 1104021506900002, Tempat tanggal lahir Arul Gele, 15/06/1990 (Umur ± 33 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saipulepol535@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxxxxxxx ; NIK. 1108014107950367, Tempat tanggal lahir Matang Kumbang, 01/07/1995 (Umur ± 28 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 22 Februari 2024 di bawah register Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sesuai dengan Akta Nikah No.0305/005/XI/2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tanggal 10 November 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxx, Laki-laki Tempat tanggal lahir, Banda Aceh 09/09/2021**, telah meninggal dunia;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 1 (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
 - 2) Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon kurang menghargai dan kurang suka dengan orang tua Pemohon, dan yang mana selama ini Termohon kurang bersilaturahmi yang baik dengan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Januari 2024, yang mana pada saat itu Termohon sangat perhatian kepada orang tua Termohon, sedangkan Termohon selama ini tidak suka dengan orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon merasa cemburu dan ingin juga Termohon memperlakukan orang tua Pemohon seperti orang tua kandung Termohon, dari hal itulah Pemohon merasa sakit hati kepada Termohon karena Termohon selama ini tidak pernah menganggap orang tua Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri, dari hal itu juga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon pun langsung meminta pulang kerumah orang tua Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Mekar Indah dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**Xxxxxxxx**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu **Ni'mah Kurniasari, S.H., CPM.,** (Mediator non Hakim), namun upaya damai dan upaya mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk perkawinannya tetapi Pemohon sepakat dengan Termohon mengenai Harta bersama berupa kulkas (untuk Termohon) dan Mesin cuci (untuk Pemohon);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara Lisan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Posita angka 1 sampai dengan angka 5 benar;
2. Bahwa Posita angka 6 tidak benar, yang benar Termohon sudah berupaya sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik bagi Pemohon namun Pemohon malah membela keluarganya disaat Termohon disalahkan oleh keluarga Pemohon, yang iadi penyebab pertengkaran sebenarnya pihak keluarga Pemohon;
3. Bahwa Posita Angka 7 tidak benar, yang benar adalah tanggal 21-01-2024 Termohon di antarkan pulang kerumah orang tua Termohon dengan janji akan dijemput Kembali, namun tidak lama bebrapa hari kemudian Pemohon datang ke pak imum dan menitipkan surat talak untuk Termohon;
4. Bahwa benar pernah didamaikan dikampung tetapi dengan masalah yang berbeda dan itu sudah lama;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon keberatan untuk diceraikan:

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam bagian Konvensi dratas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagai konsekuensi dari sebuah Perceraian maka sudah menjadi kewajiban PEMOHON / TERMOHON REKONVENSİ untuk membayar antara lain:

Uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,00-(lima belas juta rupiah);

Uang Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik dan jawaban Rekonvensi secara Lisan juga di persidangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak seluruh dalil –dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas dalam Reflik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil dalil Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Mengenai Uang Iddah yang diminta Termohon/Pr, bahwa Pemohon/Tr hanya sanggup memberikan uang iddah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah), selama masa iddah
2. Bahwa mengenai Mu't'ah Pemohon tidak setuju;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang mana intinya Termohon menolak replik serta jawaban Rekonvensi yang diajukan Pemohon Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/005/XI/2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tetapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian belakangan sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon, Termohon kurang menghargai dan kurang suka dengan orang tua Pemohon, dan yang mana selama ini Termohon kurang bersilaturahmi yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Januari 2024, yang mana pada saat itu Termohon sangat

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn



perhatian kepada orang tua Termohon, sedangkan Termohon selama ini tidak suka dengan orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon merasa cemburu dan ingin juga Termohon memperlakukan orang tua Pemohon seperti orang tua kandung Termohon, dari hal itulah Pemohon merasa sakit hati kepada Termohon karena Termohon selama ini tidak pernah menganggap orang tua Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri, dari hal itu juga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon pun langsung meminta pulang kerumah orang tua Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena ingin menenangkan diri setelah terjadi pertengkaran, dan Pemohon berjanji akan menjemput kembali;
- Bahwa Termohon ingin dijemput oleh Pemohon tetapi Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan keluarga Pemohon atau cari kontrakan baru, namun Pemohon tidak bisa mengabulkan permintaan Termohon karena Ibu Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani atau pekebun;

2. xxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan imum kampung, bertempat tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah imum kampung di tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tetapi sekarang sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian belakangan sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon, Termohon kurang menghargai dan kurang suka dengan orang tua Pemohon, dan yang mana selama ini Termohon kurang bersilaturahmi yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Januari 2024, Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tuanya karena ingin menenangkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena ingin menenangkan diri setelah terjadi pertengkaran, dan Pemohon berjanji akan menjemput kembali;
- Bahwa Termohon ingin dijemput oleh Pemohon tetapi Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan keluarga Pemohon atau cari kontrakan baru, namun Pemohon tidak bisa mengabulkan permintaan Termohon karena Ibu Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani atau pekebun;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan, Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

Bukti saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah abang kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan namun telah meninggal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian belakangan sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan pada tanggal 25 Januari 2024 Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon dengan maksud untuk menenangkan diri karena setelah bertengkar dan dijanjikan akan dijemput Kembali oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak lama berselang beberapa hari Pemohon datang kepada pak Imum mengantarkan surat cerai terhadap Termohon, bukan niat untuk menjemput Termohon Kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirim uang belanja sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan selama dua bulan;
 - Bahwa masalah rumah tangga bukan datang dari Pemohon atau pun Termohon tetapi dari keluarga Pemohon yang kurang suka dengan Termohon;
 - Bahwa dulu pernah didamaikan dikampung tetapi itu sudah lama bukan masalah yang sekarang ini;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan berkebun;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kampung Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan namun telah meninggal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Mekar Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian belakangan sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan pada tanggal 25 Januari 2024 Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon dengan maksud untuk menenangkan diri karena setelah bertengkar dan dijanjikan akan dijemput Kembali oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang beberapa hari Pemohon datang kepada pak Imum mengantarkan surat cerai terhadap Termohon, bukan niat untuk menjemput Termohon Kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirim uang belanja sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan selama dua bulan;
- Bahwa masalah rumah tangga bukan datang dari Pemohon atau pun Termohon tetapi dari keluarga Pemohon yang kurang suka dengan Termohon;
- Bahwa dulu pernah didamaikan dikampung tetapi itu sudah lama bukan masalah yang sekarang ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan berkebun;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut: Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai sebagaimana dalil-dali yang Pemohon sampaikan dalam permohonan dan replik serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Termohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dali yang Termohon sampaikan dalam jawaban dan duplik serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Termohon patut dan dapat mewakili kepentingan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh **Ni'mah Kurniasari, S.H., CPM.**, (Mediator non Hakim), meskipun tidak berhasil telah namun memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan,

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak tanggal 28 April 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan namun alasan pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya itu tidak benar, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan berjalan dan tidak benar alasan PEMOHON dalam posita angka 6. Mengenai sebab permasalahan rumah tangga tetapi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diakibatkan oleh ikut campur saudara dan orang tua Pemohon, sehingga setiap masalah yang datang Termohon selalu disudutkan dan Pemohon sendiri tidak melihat siapa yang salah dan yang benar tetapi selalu membela keluarganya namun demikian Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon jika memang Pemohon sudah tidak mau lagi beristrikan Termohon maka Termohon serahkan semua Keputusan kepada Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan juga saksi Termohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak lebih kurang 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Termohon diantarkan Kembali oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dibenarkan sebagian oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti baik bukti dari Pemohon maupun bukti dari Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak dahulunya tetapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 25 Januari 2024 yang lalu hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidak-tidaknya sejak 25 Januari 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ مِمَّا نَحْنُ مُخْتَارُونَ
مَّا يَنْزِلُ السَّمَاءَ مِنْ سَحَابٍ فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ مَطَرًا مُبَارَكًا
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ مِمَّا نَحْنُ مُخْتَارُونَ

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "*Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.*";

"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonsensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonsensi, namun apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi berupa :

- Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mut'ah (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Nafkah (iddah) kepada Penggugat Rekonsensi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonsensi maupun tergugat Rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi berpisah dengan tergugat rekonsensi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat rekonsensi keluar dari rumah kediaman Bersama karena di antar pulang kerumah keluarganya, maka hakim menilai ini bukan sebuah Tindakan nusyuz oleh sebab itu Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat rekonsensi;

Meimbang bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah Bertani dan berkebun maka hakim tidak sependapat dengan jumlah yang dimintakan oleh Pengugat rekonsensi yang mana Penggugat rekonsensi meminta dengan jumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan Tergugat rekonsensi menjawab dalam jawaban rekonsensinya hanya sanggup sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi Hakim berpendapat dan menetapkan uang nafkah (iddah) sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum ikrar talak di ucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menuntut akibat dari perceraian yaitu mut'ah berupa Seperangkat alat shalat kepada Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menjawab dalam jawaban

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya menolak gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonvensi maupun tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi berpisah dengan tergugat rekonvensi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat rekonvensi keluar dari rumah kediaman Bersama sebab di antar pulang kerumah keluarganya oleh Tergugat rekonvensi, maka hakim menilai ini bukan sebuah Tindakan nusyuz oleh sebab itu Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan hak mut'ah dari Tergugat rekonvensi;

Meimbang bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah Bertani dan berkebun Hakim sependapat dengan permintaan Penggugat rekonvensi yaitu seperangkat alat sholat yang mana kewajiban ini diserahkan oleh Tergugat rekonvensi sesaat sebelum mengikrarkan talah dihadapan sidang mahkamah syar'iyah Takengon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Xxxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yaitu berupa: Iddah sejumlah Rp.8.000.000, - (delapan juta rupiah), Mut'ah berupa seperangkat alat Sholat);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan diktum angka 2 kepada Penggugat rekonvensi, sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak pada perkara ini;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian biaya

| | | |
|----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp . | 300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. <u>Redaksi</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 445.000,-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)